# Belanja Aman dari Covid-19, Masyarakat Wajib Taati Protokol Kesehatan

**Rabu, 24 Juni 2020**

Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan protokol kesehatan untuk pusat perbelanjaan guna mendukung Adaptasi Kebiasaan Baru. Aturan ini meliputi pembatasan jumlah pengunjung, pemeriksaan suhu tubuh, dan jam operasional. Pengunjung dengan suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius atau tidak memakai masker dilarang masuk.

Pusat perbelanjaan wajib mengatur jarak antar etalase, antrean kasir, tangga eskalator, dan lift minimal satu meter. Mereka juga harus membatasi jumlah orang di lift dan mengatur model transportasi untuk mencegah kerumunan. Pengelola wajib menginformasikan larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala COVID-19.

Pengunjung harus selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, dan menghindari pusat perbelanjaan yang padat. Mereka juga diminta untuk tidak membawa kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas ke pusat perbelanjaan.

Sebagai alternatif, masyarakat dapat memilih belanja online atau mengunjungi tempat yang lebih aman. Masyarakat yang terpaksa harus ke mal diharapkan dalam kondisi sehat dan memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Pemerintah terus mendorong masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam upaya adaptasi kebiasaan baru dengan menerapkan protokol kesehatan di semua tempat umum, termasuk pusat perbelanjaan.

*Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.*